



PUTUSAN

Nomor 1512 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALAMSYAH LUBIS bin ANUAR BET LUBIS;**
Tempat Lahir : Belawan;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/6 Juni 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Komp. RDGS Lk. IV Desa/Kelurahan
Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar
Timur, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda KM Kesuma Ayu I GT. 313);

- Terdakwa tidak berada dalam tahanan;
- Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor PDM-105/TBALAI/05/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP; Atau;

Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 *juncto* Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1512 K/PID.SUS/2018



juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP; Atau;

Dakwaan Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 31' Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 6 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH LUBIS bin ANUAR BET LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-perundangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAMSYAH LUBIS bin ANUAR BET LUBIS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM Kesuma Ayu I GT. 313;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bundel dokumen KM Kesuma Ayu GT. 313 berupa :
 - 1 (satu) lembar surat laut Nomor PK 205/1288/SL-PM/DK-16;
 - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan barang Nomor PK.001/32/2/SYB.BLW.2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang Nomor PK.001/1321SYB.BLW-2016;
- 2 (dua) lampiran perlengkapan untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor PK.005/4/20/ SYB.BLW.2016;
- 1 (satu) lembar sertifikat garis muat kapal daerah pelayaran kawasan Indonesia Nomor PK.005/4/20/SYB.BLW-2016;
- 1 (satu) lembar surat ukur Internasional (1969) Nomor 1463/Ppa;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang Nomor PK/002/17/9/SYB.BLW-2016;
- 1 (satu) lembar susunan perwira Nomor 304/01/17/KSOP.Tba-17;
- 1 (satu) lembar sertifikat Nasional pencegahan dari kapal Nomor PK.401/019/SYB.BLW-2016;
- 1 (satu) bundel buku siji KM. Kesuma Ayu I;
- 1 (satu) bundel buku kesehatan;
- 1 (satu) buku pelaut Nomor E063044 An. Sdr ALAMSYAH LUBIS;
- 1 (satu) buah paspor Nomor B1 359487 An. Sdr ALAMSYAH LUBIS;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Barang-barang campuran yang berada di atas KM Kesuma Ayu I GT. 313 berupa:
 - Milo 3 in 1 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kardus;
 - Milo kiloan sebanyak 51 (lima puluh satu) kardus;
 - Yeos Tea sebanyak 20 (dua puluh) kiss;
 - White coffee old town sebanyak 30 (tiga puluh) kardus;
 - White Coffee ah huad sebanyak 36 (tiga puluh enam) kardus;
 - Tepung blue key sebanyak 22 (dua puluh dua) kardus;
 - Susu dutch lady sebanyak 42 (empat puluh dua) kardus;
 - Quaker oatmeal sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kardus;
 - Sosis babi sebanyak 58 (lima puluh delapan) kardus;
 - Nesprey sebanyak 25 (dua puluh lima) kardus;
 - Sos tiram sebanyak 43 (empat puluh tiga) kardus;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1512 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permen hacks sebanyak 20 (dua puluh) kardus;
- Alat pemadam api sebanyak 1 (satu) kardus;
- Solatip sebanyak 1 (satu) dus;
- Radiator sebanyak 1 (satu) unit;
- Selang 1" sebanyak 3 (tiga) unit;
- Selang 2" sebanyak 4 (empat) unit;
- Drum sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit;
- Power get dynamo sebanyak 9 (sembilan) kardus;
- Sabun sebanyak 10 (sepuluh) kardus;
- Bawang merah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bags;
- Velg mobil bekas sebanyak 18 (delapan belas) unit;
- Stir mobil bekas sebanyak 1 (satu) unit;
- Sabun muka sebanyak 1 (satu) kardus;
- Hena (pewarna tangan) sebanyak 2 (dua) dus;
- Daging babi olahan sebanyak 3 (tiga) plastik;
- Obat word ward sebanyak 10 (sepuluh) kardus;
- Amril sebanyak 1 (satu) kardus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 19 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH LUBIS bin ANUAR BET LUBIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1512 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 798/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 20 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 221/Pid.Sus/2017/PN.Tjb tanggal 19 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN.Tjb yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2018/PN.Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 Februari 2018;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1512 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Tjb tanggal 12 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal 11 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 2 Februari 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2018 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Tjb tanggal 12 Februari 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dalam memori kasasi lengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1512 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mempelajari dan memeriksa memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hal yang mendasar dan fundamental yang dapat dijadikan alasan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari hal-hal atau keadaan yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 62 Ayat (1) *juncto* Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1512 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI II/TERDAKWA ALAMSYAH LUBIS bin ANUAR BET LUBIS** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd./	
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1512 K/PID.SUS/2018